

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 10 TAHUN 2002 SERI B. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 04 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bidang Kesehatan merupakan kewenangan wajib daerah ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor Tahun 2001 tentang Pengelolaan Badan Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ;
- c. bahwa dengan adanya kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Lima mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah perlu diatur tersendiri ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
5. Undang-Undang, Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 108 Seri D.81),

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT U M UM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Badan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Cirebon ;
- e. Kepala adalah Kepala Badan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Cirebon;
- f. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pelayanan RSUD adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan ;
- g. Pelayanan medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh profesi dokter yang meliputi diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan serta penyuluhan kesehatan ;
- h. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh profesi perawat yang meliputi :

- Asuhan keperawatan yaitu bantuan berupa bimbingan, penyuluhan, pengawasan, perlindungan yang diberikan kepada pasien guna memenuhi kebutuhannya.
 - Tindakan Keperawatan, yaitu penerapan implementasi dari rencana asuhan keperawatan yang bersifat psikomotor ;
- i. Rawat jalan / OPD (*Out Patient Delivery*) adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medik dan petugas kesehatan lainnya yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Poliklinik dan Instalasi Gawat Darurat;
 - j. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya ;
 - k. Rawat Inap / IPD (*In Patient Delivery*) adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medik dan petugas kesehatan lainnya yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan rawat inap termasuk didalamnya pengawasan medik dan asuhan keperawatan ;
 - l. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat ;
 - m. Jasa adalah jasa pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, atau pelayanan kesehatan lainnya ;
 - n. Jasa Rumah Sakit adalah jasa atas penggunaan fasilitas rumah sakit yang dipergunakan untuk operasional rumah sakit ;
 - o. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnose;
 - p. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik prostetik, bimbingan sosial medik, dan psikologi;
 - q. Konsultasi Gizi adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh Klinik Konsultasi Gizi berupa bimbingan / pengetahuan pola makan sehari- hari sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan penyakit seseorang ;
 - r. Akomodasi adalah jasa rumah sakit dari jasa tidak langsung terhadap penggunaan fasilitas rumah sakit yang diberikan pada pasien, tidak termasuk makanan, buku catatan medik, obat, dan jasa yang diberikan kepada penderita yang berobat di rumah sakit ;
 - s. Kartu Tanda Pengenal Penunggu pasien adalah kartu yang diberikan pada penunggu pasien;

- t. Bahan dan Alat (barang farmasi) adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi, dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, pengawasan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya ;
- u. Penanggung Jawab adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab dalam biaya pelayanan kesehatan dari pasien yang menjadi tanggung-jawabnya
- v. Orang yang tidak mampu adalah mereka yang tidak mampu dibidang materi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang disahkan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk ;
- w. Peserta Kartu Sehat adalah pemilik kartu tanda pengenal yang menerangkan bahwa orang tersebut termasuk kriteria orang miskin / tidak untuk membayar biaya pelayanan kesehatan;
- x. Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM) adalah jaminan kesehatan yang diberikan pada masyarakat dalam bentuk layanan kesehatan dasar, spesialis berdasarkan rujukan dan kesepakatan dengan institusi terkait ;
- y. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah melalui tahapan mulai dari pemandian sampai siap untuk dimakamkan ;
- z. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk menuangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lainnya yang diberikan terhadap pasien
- aa. Mobil jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan khusus mengangkut jenazah ;
- ab. Cito adalah tindakan medik dan pemeriksaan penunjang medik yang karena pertimbangan medik harus segera dilakukan.
- ac. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- ad. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- ae. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- af. Surat Ketetapan. Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas

jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

- ag. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- ah. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi-sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- ai. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Surat Tagihan Retribusi Daerah ;
- aj. Surat Keputusan Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap surat ketetapan Retribusi Daerah, Surat. Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil dan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- ak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundangundangan retribusi ;
- al. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- am. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik dan non medik.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan medik keperawatan, penunjang medik dan non medik.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan RSUD diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti sebagian biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. INSTALASI RAWAT JALAN, terdiri atas :

1. Pelayanan Dasar, terdiri atas :

- a Poliklinik Umum dan Poliklinik Gigi dan Mulut dengan perincian sebagai berikut:

- Catatan medik	Rp 1.000,-
- Jasa Rumah Sakit	Rp 2.000,-
- Jasa Pelayanan	Rp 2.000,-

b Poliklinik Tumbuh, Kembang dengan perincian sebagai berikut :

- Catatan Medik Rp 1.000,-
- Jasa Rumah Sakit Rp 1.000,-
- Jasa Pelayanan Rp 1.000,-

a Biaya yang tercantum dalam point a dan b, tidak termasuk obat-obatan atau barang farmasi dan harga jual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi.

b Pasien rawat jalan yang memerlukan tindakan medik dikenakan tarif tindakan medik dan terapi.

c Tarif tindakan medik rawat jalan ditetapkan sesuai dengan tarif tindakan medik kelas III a.

2. Pelayanan spesialisasi dengan perincian sebagai berikut :

- Catatan medik Rp. 1.000,-
- Jasa Rumah Sakit Rp. 4.500,-
- Jasa Pelayanan Rp. 4.500,-

B. INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) terdiri atas :

1. Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan perincian sebagai berikut :

- Catatan medik Rp. 1.000,-
- Jasa Rumah Sakit Rp. 4.500,-
- Jasa Pelayanan Rp. 4.500,-

2. Tarif jasa medik/perawatan pasien di IGD ditetapkan sama dengan jasa medik perawatan kelas II.

3. Pasien darurat medik yang memerlukan observasi/pengawasan lebih dari 6 jam dikenakan tarif sesuai dengan pasien rawat inap kelas H.

C. INSTALASI RAWAT INAP, terdiri atas :

1. Jasa Instalasi Rawat Inap sebagai berikut :

- a. Catatan medik Rp. 5.000,-
- b. Tarif akomodasi:
 - Kelas III a maksimal Rp 25.000,-
 - Kelas III b maksimal Rp 20.000,-

- Ruang perinatologi maksimal Rp 35.000,-
- 2. Perawatan di Ruang Pemulihan ditetapkan sama dengan perawatan sehari kelas perawatan yang diambil.
- 3. Bayi baru lahir sehat yang dirawat bersama ibunya (rawat gabung) ditetapkan biaya perawatan perhari 60% dari tarif rawat ibunya.
- 4. Keluarga pasien diperbolehkan menunggu pasien maksimal 2 (dua) orang dengan dikenakan tarif Rp 2.500,- / perorang / hari.

D. PELAYANAN MEDIK DAN PELAYANAN KEPERAWATAN, terdiri atas :

1. Jasa Pengawasan Medik / Visite sebagai berikut :
 - a. Dokter Umum :
 - Kelas III a maksimal Rp 4.000,-
 - Kelas III b tidak dikenakan biaya.
 - b. Dokter Spesialis :
 - Kelas III a maksimal Rp 8.000,
 - Kelas III b tidak dikenakan biaya.
 - Perinatologi maksimal Rp. 10.000,-
 - Ruang pemulihan / RR maksimal Rp. 10.000,-
 - ICU/ICCU/NICU maksimal Rp. 15.000.-
2. Jasa Tindakan dalam kamar operasi, sebagai berikut :
 - a. Operasi Khusus :
 - Kelas III a maksunal Rp. 1.000.000,
 - Kelas III b maksimal Rp. 500.000
 - b. Operasi Besar :
 - Kelas III a maksimal Rp. 700.000,
 - Kelas III b maksimal Rp 350.000,-
 - c. Operasi Sedang :
 - Kelas III a maksimal Rp 500.000,-
 - Kelas III b maksimal Rp 250.000,-
 - d. Operasi Kecil
 - Kelas III a maksimal Rp 300.000,

- Kelas III b maksimal Rp 150.000,-
- e. Operasi Sederhana :
 - Kelas III a maksimal Rp 200.000,-
 - Kelas III b maksimal Rp 100.000,-
- 3. Retribusi Jasa tindakan dalam kamar operasi belum termasuk barang farmasi dan alat habis pakai.
- 4. Retribusi untuk tindakan anestesi ditetapkan sebagai berikut:
 - Oleh dokter anestesi adalah sebesar 33,3 % dari jasa tindakan medik
 - Tanpa dokter anestesi, adalah sebesar 15% dari jasa tindakan medik.
- 5. Besarnya jasa tindakan medik cito dikenakan tambahan 50% dari tarif tindakan biasa.
- 6. Rincian kriteria jenis tindakan operasi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7. Tarif pemakaian kamar operasi ditetapkan sebesar Rp 125.000,-
- 8. Jasa tindakan medik diluar kamar operasi, sebagai berikut :
 - a. Tindakan Ringan maksimal Rp 20.000,-
 - b. Tindakan Sedang maksimal Rp 50.000,-
 - c. Tindakan Berat maksimal Rp 75.000,-
- 9. Asuhan Keperawatan per harimaksimal Rp 2.500,-
- 10. Jasa Tindakan Keperawatan per tindakan
 - Ringan maksimal Rp. 2.500,-
 - Sedang maksimal Rp. 5.000,-
 - Berat maksimal Rp. 8.000,-
- 11. Jasa Tindakan Keperawatan belum termasuk barang farmasi dan alat habis pakai.

E. KEBIDANAN DAN KANDUNGAN, terdiri atas:

- 1. Persalinan Fisiologis :
 - Kelas III a maksimal Rp 100.000,-
 - Kelas III b tidak dikenakan biaya.
- 2. Untuk persalinan fisiologis yang ditangani oleh dokter spesialis dikenakan

biaya tambahan 75 % dari tarif yang ditempatkan, kecuali kelas III b.

3. Persalinan Patologis :

- Kelas III a maksimal Rp 300.000,-
- Kelas III b tidak dikenakan biaya.

4. Curetage, laparoscopy dan sterilisasi mandiri :

- Kelas III a maksimal Rp 200.000,-
- Kelas III b tidak dikenakan biaya.

5. Biopsi / kuldocentasi / laminaria / metrolys :

- Kelas III a maksimal Rp 40.000,-
- Kelas III b tidak dikenakan biaya.

6. Tampon uterovagina :

- Kelas III a maksimal Rp 25.000,-
- Kelas III b tidak dikenakan biaya.

7. Jasa tindakan kebidanan dan kandungan belum termasuk barang farmasi dan alat habis pakai.

F. LAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Jasa Tindakan Radiodiagnostik sebagai berikut:

a. Sederhana

- Kelas III a maksimal Rp 40.000,
- Kelas III b tidak dikenakan biaya.

b. Sedang :

- Kelas III a maksimal Rp 200.000,
- Kelas III b tidak dikenakan biaya

c. Canggih :

- Kelas III a maksimal Rp 800.000,-
- Kelas III b tidak dikenakan biaya

2. Jasa tindakan diagnostik elektromedik :

a. Pemeriksaan USG :

- Kelas III a maksimal Rp 50.000,-

- Kelas III b tidak dikenakan biaya.
- b. Pemeriksaan ECG :
 - Kelas III a maksimal Rp 20.000,-
 - Kelas III b tidak dikenakan biaya.
- c. Pemeriksaan CTG :
 - Kelas III a maksimal Rp 25.000,-
 - Kelas III b tidak dikenakan biaya.
- d. Pemeriksaan Spirometri :
 - Kelas III a maksimal Rp 25.000,-
 - Kelas III b tidak dikenakan biaya.
- e. Timpanometri :
 - Kelas III a maksimal Rp 40.000,-
 - Kelas III b tidak dikenakan biaya.
- f. Audiometri :
 - Kelas III a maksimal Rp 25.000,-
 - Kelas III b tidak dikenakan biaya.
- g. Terhadap pemeriksaan yang ada diluar dari yang telah ditetapkan tarifnya disesuaikan dengan yang sejenis.
- 3. Jasa Pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan sederhana :
 - Kelas III a maksimal Rp 20.000,
 - Kelas III b tidak dikenakan biaya.
 - b. Pemeriksaan sedang :
 - Kelas III a maksimal Rp 50.000,-
 - Kelas III b tidak dikenakan biaya.
 - c. Pemeriksaan canggih:
 - Kelas III a maksimal.Rp 200.000,-
 - KelasIII b tidak dikenakan biaya.

4. Jasa pelayanan Penunjang diagnostik sudah termasuk :

- Bahan dan alat habis pakai.
- Jasa pelayanan yang diberikan untuk jasa pelaksana dan jasa Rumah Sakit, setelah dikurangi bahan dan alat habis pakai.

5. Pemeriksaan Penunjang diagnostik cito dikenakan tambahan 50% dan tarif jasa pelayanan penunjang diagnostik.

6. Penetapan Kriteria pembagian jenis pemeriksaan penunjang diagnostik diatur lebih lanjut oleh Kepala.

G. PELAYANAN KONSULTASI GIZI, terdiri atas : Pelayanan Konsultasi Gizi sebagai berikut :

- Jasa Rumah Sakit Rp. 2.500,-
- Jasa Pelayanan Rp. 2.500,-

H. REHABILITASI MEDIS, terdiri atas Jasa tindakan rehabihtasi

- a. Tindakan sederhana
 - Kelas III a maksimal Rp 20.000,-
 - Kelas III b tidak dikenakan biaya
- b. Tindakan sedang
 - Kelas III a maksimal Rp 50.000,-
 - Kelas III b tidak dikenakan biaya

I. PELAYANAN AMBULANCE, terdiri atas :

1. Penggunaan Ambulance non - AC :

- a. Jarak tempuh s/d 50 km
maksimal 40 kali harga perliter BBM.
- b. Jarak tempuh 51-150 km
maksimal 120 kali harga perliter BBM
- c. Jarak tempuh 151-250 km
maksimal 200 kali harga perliter BBM
- d. Jarak tempuh 251-500 km
maksimal 500 kali harga perliter BBM
- e. Jarak tempuh lebih dari 500 km maksimal 500 kali harga per liter BBM

dengan kelebihanya dihitung per km/kali setengah harga BBM per liter.

f. Taruf jarak minimal Rp. 300.000;

2. Tarif penggunaan mobil jenazah disamakan dengan tarif ambulance non AC.

3. Tarif penggunaan ambulance ber-AC dikenakan tambahan 50 % dari tarif ambulance non-AC

J. PELAYANAN MEDICO LEGAL, terdiri atas :

Pelayanan medicolegal sebagai berikut :

a. Jenis Pelayanan Visum et Repertum terdiri dari:

- Pemeriksaan singkat Rp 10.000,-

- Pemeriksaan luar pada mayat

- Mayat biasa Rp 25.000,-

- Mayat yang membusuk Rp 50.000,-

K. PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH

Pelayanan perawatan jenazah meliputi:

- Penyimpanan jenazah per hari Rp 25.000,-

- Perawatan / Pemulasaran jenazah Rp 200.000,-

- Pemakaman jenazah Rp 150.000,

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.

(2) SPPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar

dan lengkap Serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya._

- (3) Bentuk, isi dan tata carapengisian serta pengembalian SPDORD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- (2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa

jangka waktu itu tidak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;
 - g. Menyuruh berhenti dari atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah

ini ;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- J. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pengaturan tarif Retribusi untuk Kelas II, Kelas I dan VIP / Utama diatur oleh Kepala.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber

Pada Tanggal ; 3 Mei 2002

BUPATI CIREBON

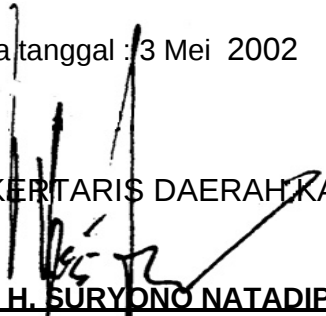
TTD

S U T I S N A

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal : 3 Mei 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010 055 079

LEMBAGA DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2002 SERI B.2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 08 TAHUN 2001

TEN TANG

PENYELENGGARAAN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN

I PENJELASAN UMUM

Kabupaten Cirebon merupakan daerah potensi di bidang Perikanan khususnya Sumber Daya Laut yang cukup besar, dengan panjang pantai 54 Km Perikanan air payau seluas 7.500 Ha, Perikanan air tawar seluas 784 Ha, Mina Padi seluas 8.623 ha dan perairan umum seluas 542 Ha.

Disamping itu juga di Wilayah Kabupaten Cirebon telah berkembang Perusahaan Pengolah Ikan baik berupa Ikan asin / kering, Ikan olahan (pindang/rebus) maupun bentuk ikan beku / segar yang memerlukan Pembinaan dan Pengawasan serta Penyuluhan dari Pemerintah Daerah.

Namun demikian dalam pemanfaatannya harus senantiasa menjaga ketertiban kelestariannya, dalam arti bahwa pengusahaannya harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga dapat memberikan manfaat dan nilai tambah secara lestari dan tertib. Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya tersebut dilakukan dengan pengendalian melalui Perizinan. Perizinan tersebut selain berfungsi sebagai pengendali, juga berfungsi untuk pembinaan dan memberikan kepastian hukum dalam berusaha.

Kewajiban memiliki izin tersebut, terutama ditujukan kepada Pengusaha Perikanan, sedangkan bagi para nelayan dan petani ikan skala kecil yang usahanya hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari hanya dilakukan pencatatan atas usahanya untuk keperluan Pembinaan dan Pengendalian.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a s/d f

Cukup jelas

Pasal 1 huruf g

Yang dimaksud dengan biota perairan lainnya adalah :

1. Pisces (ikan bersirip);
2. Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebagainya);

3. Mollusca (kerang, tiram, cumi – cumi, gurita, siput, dan sebagainya);
4. Coelentarata (ubur – ubur dan sebagainya);
5. Echinodermata (teripang, bulu babi dan sebagainya);
6. Amphibia (kodok dan sebagainya);
7. Reptilia (buaya, penyu, kura–kura, biyawak, ular air dan sebagainya);
8. Mammalia (paus, lumba – lumba, pesut, duyung dan sebagainya),
9. Lainnya adalah yang terdiri dari rumput laut dan sejenisnya;

Pasal 1

Huruf h s/d w

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Huruf a s/d d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan usaha penangkapan ikan di laut adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di laut sesuai yang tercantum pada ketentuan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan usaha penangkapan ikan di perairan umum adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di sungai, waduk dan sebagainya serta sesuai yang tercantum pada ketentuan umum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan di air tawar adalah budi daya di perairan yang bebas dan rembesan air laut, dengan jenis antara lain seperti ikan gurame, emas, nila, lele, belut dan sejenisnya di air tawar seluas tidak lebih 500 M2.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan di air payau adalah budi daya tambak dengan

jenis antara lain udang, bgandeng dan kepiting.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan di laut adalah usaha pembudidayaan ikan di laut dengan menggunakan alat jaring apung, kerangka-kerangka untuk menempelnya kerang-kerangan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan unit pengolah tradisional dengan cirri-ciri sebagai berikut :

- Cara pengolahannya tradisional misalnya, pemindangan dan pengasinan
- Jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis kurang penting, misalnya ikan bilis, tanjan, peperek, kembung, tiga waja dan lain-lain
- Alat yang dipakai contohnya kualu dan tanah, untuk penjemuran memakai gribig
- Kapasitas produksi rata-rata 50 kg/hari atau 1 s/d 10 ton/bulan

Huruf b

Yang dimaksud dengan unit pengolah madya dengan cirri-ciri sebagai berikut:

- Cara pengolahannya cenderung memanfaatkan teknologi misalnya, duri lunak, pengepakan hampa udara, produk setengah jadi dan sebagainya.
- Jenis ikannya memiliki nilai ekonomis penting, misalnya bandeng, teri, bawal, jambal, kuro dan sebagainya
- Alat yang dipakai berteknologi maju dan atau penambahan zat lain, misalnya pengeringan dengan memakai oven, untuk duri lunak memakai tekanan tinggi (high pressure), jambal menggunakan minawet dan sebagainya.
- Kapasitas produksi diatas 10 ton/bulan s/d 50 ton/bulan

Huruf c

Yang dimaksud dengan unit pengolah maju dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Cara pengolahannya dengan teknologi maju misalnya pembekuan.
- Jenis ikan yang diolah untuk memenuhi pasaran luar negeri, misalnya teri nasi, rajungan, udang dan sebagainya .
- Alat yang dipakai berteknologi maju.
- Kapasitas produksi rata-rata diatas 50 ton/bulan

Pasal 3

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan usaha penggaraman adalah usaha pembuatan garam di lahan sepi pantai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan usaha wisata bahari adalah usaha yang memerlukan areal laut fasilitas rekreasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggalian harta karun adalah usaha untuk mencari kekayaan alam laut termasuk didalamnya pasir laut dan sejenisnya diluar minyak dan gas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 4 ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7 huruf a s/d f

Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9 s/d Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 22